

**FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA PADANG DALAM
PEMBANGUNAN TERMINAL ANGKUTAN KOTA DI
KAWASAN IWAPI PASAR RAYA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi
Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Negara*



Diajukan Oleh :

AFREND B. NAIBAHO
2005 / 64742

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Fungsi Pengawasan DPRD Kota Padang dalam Pembangunan
Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang
Nama : Afrend B. Naibaho
NIM : 2005/64742
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Januari 2013

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Afriva Khaidir, MAPA., Ph.D
NIP.19660411 199003 1 002

Dra. Jumiati, M.Si
NIP.19621109 198602 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Kamis 17 Januari 2013 Pukul 15.00 s/d 17.00 WIB

Fungsi Pengawasan DPRD Kota Padang dalam Pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang

Nama : Afrend B. Naibaho
NIM : 2005/64742
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Januari 2013

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Afriva Khaidir, MAPA., Ph.D
Sekretaris	: Dra. Jumiati, M.Si
Anggota	: DR. Helmi Hasan, M.Pd
Anggota	: Drs. Suryanef, M.Si
Anggota	: Aldri Frinaldi, SH., M.Hum

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

**Afrend B. Naibaho. 64742/2005. FUNGSI PENGAWASAN DPRD
KOTA PADANG DALAM
PEMBANGUNAN TERMINAL
ANGKUTAN KOTA DI KAWASAN
IWAPI PASAR RAYA PADANG**

Ketiadaan terminal adalah salah satu masalah penting dalam perekonomian Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Fungsi Pengawasan DPRD Kota Padang dalam Pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang, mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui serta mengetahui langkah yang dilakukan DPRD Kota Padang dalam mengatasi kendala DPRD Kota Padang dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini hanya berusaha untuk membuat deskripsi dan gambaran tentang suatu keadaan sebagaimana mestinya. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumenter. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh selama penelitian.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Fungsi Pengawasan DPRD Kota Padang dalam Pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang secara umum sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Kendala yang ditemui DPRD Kota Padang yaitu antara lain terjadinya bencana alam, kekurangan anggaran, dan adanya pertentangan antara pedagang IWAPI. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala antara lain melakukan komunikasi *intensif* dengan Pemerintah Kota, melakukan *hearing* dengan Dinas Pasar Kota Padang, dan melakukan pembangunan bertahap.

Penulis menyimpulkan bahwa Fungsi Pengawasan DPRD Kota Padang dalam Pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang sudah berjalan tetapi belum maksimal, dikarenakan lemahnya Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Kota. Untuk itu diperlukan perbaikan dari semua pihak terkait. Bagi DPRD dan Pemko harus lebih meningkatkan koordinasi dalam hal pembangunan yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang telah direncanakan dalam renstra atau RPJMD/ RPJPD.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Fungsi Pengawasan DPRD Kota Padang dalam Pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) program studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi yang diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar kepada:

1. Bapak Prof. DR. Syafri Anwar, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Afriva Khaidir, MAPA., Ph.D. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Jumiati, M.Si. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak DR. Helmi Hasan, M.Pd. selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Suryanef, M.Si. selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum. selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Dosen-dosen dan Staf Tata Usaha yang telah banyak membantu penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Afrizal, SH. selaku Wakil Ketua DPRD Kota Padang.
10. Bapak Jumadi, SH. selaku Ketua Komisi III DPRD Kota Padang.
11. Bapak Iskandar Zahari selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kota Padang.
12. Bapak Yudi Indra Syani, SSIT., MT. selaku Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Padang.
13. Bapak Irwan Tiagan selaku Ketua Pedagang IWAPI
14. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan seluruh pihak terkait yang ikut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, bantuan, masukan, kritikan dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan balasan yang setimpal.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dari penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua.

Padang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Identifikasi, Batasan dan Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	12
A. Kajian Teoritis	12
B. Kerangka Konseptual.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Informan Penelitian.....	25
D. Jenis dan Sumber Data.....	26
E. Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	27
F. Uji Keabsahan Data	30
G. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. HASIL PENELITIAN	33
1. Gambaran Umum Wilayah Kota Padang.....	33
2. Gambaran Umum DPRD Kota Padang.....	42
3. Gambaran Umum Kawasan Pertokoan IWAPI Pasar Raya Padang.....	59

4. Fungsi Pengawasan DPRD Kota Padang dalam mewujudkan pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang	63
5. Kendala-kendala DPRD Kota Padang dalam Mengawasi pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang.....	69
6. Langkah yang dilakukan DPRD Kota Padang dalam mengatasi kendala dalam mengawasi pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang	74
7. Tanggapan Masyarakat	78
B. PEMBAHASAN	79
1. Fungsi Pengawasan DPRD Kota Padang dalam mewujudkan pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang.....	80
2. Kendala-kendala DPRD Kota Padang dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang.....	83
3. Langkah yang dilakukan DPRD Kota Padang dalam mengatasi kendala dalam mengawasi pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang.....	86
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Informan Penelitian
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Padang Tahun 2010
Tabel 1.3	Nama Sungai di Wilayah Kota Padang
Tabel 1.4	Persentase Jumlah Anggota DPRD Kota Padang
Tabel 1.5	Jumlah Anggota DPRD Kota Padang berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 1.6	Pimpinan DPRD Kota Padang
Tabel 1.7	Mitrakerja Utama Komisi-Komisi DPRD

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kota Padang

Gambar 1.2 Kondisi Gedung IWAPI Pasar Raya Padang

Gambar 1.3 Rencana Pembangunan Komplek Pasar Raya Padang

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Tugas Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Pengantar Observasi dari Jurusan
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Fakultas
- Lampiran 4 Surat Rekomendasi Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa
Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Padang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Selama Masa Pemerintahan Orde Baru bergulir, pemerintahan hanya berada pada satu tangan yaitu penguasa rezim pada saat itu dengan sistem pemerintahan yang menganut azas sentralisasi. Orang-orang yang ada dalam pemerintah saat itu bukanlah orang-orang yang dikenal oleh rakyat melainkan orang-orang yang ditunjuk, diangkat atau dipilih adalah orang-orang yang dekat dan dikenal dengan baik oleh penguasa Orde Baru serta pada masa itu orang-orang yang telah ditunjuk sangat dituntut untuk memiliki loyalitas yang tinggi terhadap atasannya. Selain itu hubungan yang terjadi antara penguasa dengan orang-orang yang berada didalam pemerintahan adalah seperti hubungan antara “atasan dan bawahan” atau “Patron-Client”. Layaknya seorang “bawahan”, seseorang yang berada dibawah kekuasaan penguasa haruslah patuh dan seloyal mungkin kepada atasannya. Jika tidak, mereka akan disingkirkan dari jabatannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung atau orang tersebut akan digeser secara perlahan-lahan dan jenjang karir tertutup untuk mereka.

Badan atau lembaga-lembaga yang ada dalam pemerintahan seperti Legislatif, Yudikatif, baik itu MPR, DPR, DPRD dan yang lainnya, hanyalah sebagai pelengkap dari sistem pemerintahan yang digunakan pada waktu itu. Lembaga-lembaga tersebut tidak dapat berbuat apa-apa terhadap

penguasa meskipun mereka secara politik dan secara hukum telah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban. Dengan kata lain lembaga-lembaga pemerintahan tersebut tidak dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh penguasa yang sangat otoriter, yang mengekang semua lembaga-lembaga negara dengan membatasi ruang gerak, peran dan fungsinya.

Namun setelah Orde Baru digulingkan dan terjadinya reformasi, maka semua sistem yang digunakan oleh Orde Baru dirombak kembali dan diganti dengan sistem yang baru, dimana suara rakyat sangat didengarkan dan semangat reformasi mulai diagungkan dimana lembaga-lembaga pemerintahan tidak lagi dikekang oleh penguasa. Sistem pemerintahan yang semula sentralisasi tidak lagi digunakan dan diganti dengan Sistem desentralisasi yang bertujuan agar daerah dan masyarakatnya dapat mengangkat dan mengembangkan potensi diri serta daerah yang mereka punya. Daerah diberi keleluasaan untuk menentukan cara atau jalan hidupnya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat kepada daerah dan pemerintah pusat hanya sebagai pengontrol dan pengawas dari perkembangan daerah-daerah tersebut. Terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah diberi keleluasaan oleh pemerintah pusat atau yang disebut dengan otonomi daerah yang berorientasi pada pembangunan dan meliputi semua segi kehidupan dengan tujuan agar daerah wajib melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk

mencapai cita-cita bangsa. Namun karena Undang-Undang ini dinilai tidak sesuai dengan perkembangan situasi bangsa, ketatanegaraan dan tuntutan tentang penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Undang-Undang tersebut digantikan dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.

Setiap daerah berhak untuk meminta Hak Otonomi kepada Pemerintah pusat tanpa terkecuali. Dengan adanya hak ini setiap daerah berkewajiban untuk mengangkat dan mengembangkan potensi-potensi yang ada atau dimiliki oleh daerah. Rakyat di daerah juga diberikan kebebasan untuk memilih kepala daerah sesuai dengan yang mereka inginkan tanpa adanya paksaan terhadap mereka.

Dengan dipilihnya kepala daerah secara langsung oleh rakyat atau masyarakat di daerah maka secara otomatis kepala daerah yang terpilih harus bertanggung jawab kepada rakyat di daerah yang memilihnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, disana disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat yang bersangkutan.

Pelaksanaan otonomi daerah terutama setelah dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2004, seharusnya dapat meningkatkan dan menguatkan peran dan fungsi DPRD. Baik itu fungsi legislasi, fungsi pengawasan ataupun fungsi anggarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fungsi kontrol DPRD lebih ditekankan kepada pengawasan represif untuk lebih memberikan kebebasan kepada daerah otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah (H. Rozali Abdullah, 2003 : 67).

Kebijakan dari Walikota tentang pembangunan Kota Padang sering kali menghadapi kendala seperti halnya pembangunan terminal yang dilakukan di kawasan IWAPI, Pasar Raya Padang. Pemerintah Kota Padang berjanji akan membangun dua unit terminal angkutan Kota (Angkot) di kompleks pertokoan IWAPI dan Atom Shopping Centre untuk mengatasi kemacetan dan memulihkan perekonomian pasca gempa tahun 2009. Menurut Wakil Walikota Padang Mahyeldi, seperti diwartakan Antara, pembangunan dua terminal angkot baru tersebut untuk meramaikan kembali pusat pertokoan itu khususnya di kompleks Atom Shopping Centre yang kini sepi karena pengaruh gempa dan banyak pedagang memilih pindah ke lokasi lain.

Anggota Komisi III DPRD Padang, Erison kepada Padang Ekspres 16 Mei 2011 menyebutkan;

“Sebelum runtuhnya SPR, sudah ada kesepakatan Pemko dan SPR membangun terminal angkot. Faktanya, SPR berdiri tapi terminal justru tidak ada.”

Desakan membangun terminal di pusat Kota, telah berulang kali disampaikan awak angkot (ORGANDA) ke DPRD. Pada APBD 2010, legislatif telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 3 miliar untuk mendukung rencana pembangunan terminal. Masih dalam situs Harian

Padang Ekspres Minggu, 7 Agustus 2011, Walikota Padang Fauzi Bahar menyebutkan terminal angkot nantinya akan dibangun di kompleks IWAPI, samping SPR.

”Bukannya kita tak memikirkan terminal angkot. Tahun 2009, sudah kita anggarkan Rp 3 miliar dalam APBD untuk pembangunan terminal angkot IWAPI. Namun, karena *force major* gempa, dana tersebut kita alihkan untuk pembangunan pasar”.

Koran Haluan Sabtu, 3 Desember 2011 menyebutkan bahwa pengalihan Pasar IWAPI menjadi terminal, sebenarnya sudah direncanakan sejak lima tahun lalu, namun seperti diketahui sekarang hal itu hanya sebatas rencana, karena realisasinya tidak berjalan. Sampai saat ini, Padang tidak memiliki terminal angkutan Kota di dalam Kota. Seluruh angkutan Kota mangkal di jalan depan Masjid Taqwa Muhamadiyah dan depan bundaran air mancur. Akibatnya, pusat Kota Padang menjadi semrawut dan macet.

Ketiadaan terminal membuat wajah transportasi Padang carut-marut. Pemko terkesan setengah hati membangun terminal. Pembangunan terminal tersebut sangat tidak lancar karena Pemko tak mampu bernegosiasi dengan pedagang. Sehingga, rencana pembangunan terminal angkot sejalan dengan pembangunan Sentral Pasar Raya (SPR) kandas di tengah jalan. Akhirnya pembangunan yang semula diperkirakan akan dimulai awal tahun 2010 sama sekali tidak tercapai. Dampak yang muncul dikemudiannya adalah kemacetan yang terjadi di areal Pasar Raya Padang mengingat pasar tersebut adalah daerah sibuk yang selama ini menjadi tumpuan bagi

kehidupan ekonomi masyarakat Padang dan sekitarnya.

Sementara itu Organda Padang tagih janji Pemko untuk segera merealisasikan pembangunan terminal. Jika tidak Organda akan meminta kembali biaya retribusi terminal yang sudah dibayar sejak lima tahun lalu.

Ketua Organda Yul Akhyari Sastra mengatakan;

“Aneh saja rasanya sebuah Kota tidak memiliki terminal, ditambah lagi dengan terus dipungutnya retribusi terminal dengan ketiadaan terminal yang sudah berlangsung sejak 5 tahun ini”.

ungkapnya kepada Padang Today, Selasa 6 April 2010. Mengenai lokasi, organda menyerahkannya pada Pemko,

“Seperti usulan Pemko untuk membangun terminal di SPR dan IWAPI kami setuju saja, asalkan itu tidak hanya omong kosong saja. Karena yang kami butuhkan disini adalah aksi dari pemko bukan hanya rencana belaka,”

tambah Yul Akhyari Sastra.

Dalam pencapaian pembangunan nasional peranan transportasi memiliki posisi yang penting dan strategi dalam pembangunan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib maka ditempat-tempat tertentu perlu dibangun dan diselenggarakan terminal (*Juknis LLAJ: 1995*).

Lantaran tak ada terminal, lalu lintas jadi semrawut. Kemacetan tak bisa dihindari. Kondisi itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Kini, desakan muncul dari DPRD Padang. Menurut Harian Singgalang, 16 Februari 2012 Anggota dewan menginginkan terminal segera dibangun, khusus bagi angkutan Kota. Tuntutan itu wajar, mengingat kemacetan lalu lintas selama

ini. Harusnya, desakan itu diiringi dengan penyediaan anggaran. Serta ada pula keinginan untuk mencari lahan di tengah Kota yang pantas untuk dijadikan terminal. DPRD memiliki hak untuk mendesak eksekutif. Namun, bukan dengan wacana, tapi solusi nyata yang mungkin terealisasi.

Menurut Miriam Budiarjo (1985:89), Hak interpelasi adalah hak untuk meminta penjelasan kepada pemerintah tentang suatu kebijaksanaan pemerintah. Dengan adanya hak ini DPRD dapat menjalankan fungsi kontrol dan melakukan pengawasan kepada kepala daerah terhadap setiap kebijakan yang telah dikeluarkan dan dilaksanakan selama masa pemerintahannya. Fungsi Kontrol ini berguna bagi DPRD untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh Kepala Daerah.

Fungsi Kontrol yang diemban oleh DPRD berada dalam dimensi politik dan bukannya berada dalam dimensi administrasi seperti Kontrol (Pengawasan) yang dilakukan oleh perangkat pengawas fungsional seperti Inspektorat Daerah. Dimensi politik yang dimaksud disini adalah tugas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD lebih ditekankan kepada segi hubungan antara kekuasaan yang dilaksanakan oleh eksekutif terhadap kondisi rakyat didaerahnya (Sujanto, 1994 : 18).

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat bahwa DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat didaerah memiliki kewenangan untuk mengawasi eksekutif atas penggunaan kekuasaan yang ada ditangannya terhadap pelaksanaan peraturan, ataupun kebijakan dan keputusan pemerintah yang lainnya. Dan apabila selama pemerintahannya terdapat

kecenderungan yang merugikan kepentingan Rakyat dan Negara, maka DPRD dapat menanyakan dan menyatakan keberatan kepada Kepala Daerah, dan bahkan jika terdapat pelanggaran terhadap hukum, DPRD dapat menindak lanjutinya dengan meminta pertanggungjawaban dari Kepala Daerah dan menyatakan ketidakpercayaannya terhadap Kepala Daerah. Dalam pasal 42 ayat 1 huruf (c) UU Nomor 32 tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa DPRD diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan Pengawasan terhadap ; (1). Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. (2). Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah. (3). Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. (4). Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah. (5). Pelaksanaan Kerjasama Internasional di Daerah.

Dengan adanya bentuk laporan dari kepala daerah yang semula adalah Laporan Pertanggung Jawaban sebagaimana yang terdapat dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dimana DPRD berhak menerima ataupun menolaknya setelah dibacakan dan diberikan keterangan atas pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dilontarkan oleh wakil-wakil rakyat dalam Sidang Paripurna DPRD, yang kemudian dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 juga tentang pemerintahan daerah diganti dengan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan DPRD sebagai wakil rakyat tidak lagi dapat berbuat apa-apa baik itu menyatakan menerima, menolak, bertanya ataupun mendengarkan penjelasan dari Kepala Daerah seputar tugas, kewenangan dan kebijakan-kebijakan

yang telah diambil dan dilaksanakannya selama masa pemerintahannya. Oleh karena itu peneliti merasa sangat ingin meneliti tentang peranan dari DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah, yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul: **"Fungsi Pengawasan DPRD Kota Padang Dalam Pembangunan Terminal Angkutan Kota Di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang"**.

B. Identifikasi, Batasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan keterangan yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Belum berjalannya pembangunan terminal membuat wajah transportasi Kota Padang semrawut, khususnya di daerah Pasar Raya Padang.
- b. Lambatnya reaksi pemerintah (Pemko dan DPRD) dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang terminal.
- c. Masih kurangnya perhatian pemerintah (Pemko dan DPRD) dalam pembangunan terminal IWAPI Pasar Raya Padang.
- d. Minimnya usaha-usaha pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam merealisasikan pembangunan terminal IWAPI Pasar Raya Padang.

2. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi masalah yang hendak di teliti dan mengingat terbatasnya waktu, tenaga, dan biaya pada diri penulis, maka penulis hanya melakukan penelitian pada Fungsi Pengawasan DPRD Kota Padang terhadap pembangunan Terminal Angkot di kawasan IWAPI, Pasar Raya Padang.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam suatu rumusan masalah yaitu;

- 1) Sejuahmana Fungsi Pengawasan DPRD Kota Padang dalam mewujudkan pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang?
- 2) Apa kendala-kendala DPRD Kota Padang dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang?
- 3) Bagaimana langkah yang dilakukan DPRD Kota Padang dalam mengatasi kendala dalam mengawasi pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui sejauhmana Fungsi Pengawasan DPRD Kota Padang dalam pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar

Raya Padang.

- 2) Untuk mengetahui kendala yang ditemui DPRD Kota Padang dalam Mengawasi pembangunan Terminal Angkutan Kota di kawasan IWAPI Pasar Raya Padang.
- 3) Untuk mengetahui langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui DPRD Kota Padang dalam mengawasi pembangunan terminal di kawasan IWAPI Pasar Raya Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Secara teoritis
 - Sebagai bahan referensi dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya kajian tentang kebijakan publik.
 - Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan dalam rangka pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara
2. Secara praktis
 - Memberikan kontribusi terhadap penyelenggara pemerintahan baik Eksekutif maupun Legislatif secara umum agar dapat menjalankan tugas, kewenangan, kewajiban, peran serta fungsinya masing-masing.
 - Bagi penulis sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi Pengawasan DPRD Kota Padang dalam mewujudkan pembangunan Terminal Angkutan Kota di Kawasan IWAPI Pasar Raya Padang sudah dilakukan akan tetapi belum optimal, terlihat dengan tidak adanya usaha dari DPRD dalam menemui dan melihat langsung ke lokasi IWAPI tempat akan dibangunnya terminal. Hal lainnya adalah tidak adanya usaha dari DPRD untuk melakukan hearing kepada para pedagang di IWAPI terkait pemindahan mereka dari lokasi tersebut.
2. Terdapat berbagai faktor penghambat yang ditemui DPRD Kota Padang dalam pelaksanaan program pembangunan terminal angkot IWAPI. Beberapa faktor penghambat diantaranya : a). Bencana Alam, b). Kurangnya Anggaran Dana, c). Lemahnya Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Kota, d). Pertentangan pedagang IWAPI.
3. Upaya-upaya dalam mengatasi faktor penghambat antara lain: a). Melakukan Komunikasi Intensif dengan Pemerintah Kota, b). Melakukan Hearing dengan Dinas Pasar Kota Padang, c). Melakukan Pembangunan Bertahap.
4. Berbagai peluang dan potensi ekonomi yang dimiliki Kota Padang telah berusaha di kelola dan dimanfaatkan sedemikian mungkin.

Disamping itu, perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas terus dipacu oleh Kota Padang demi memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang transportasi dan prasarana angkutan serta memenuhi tuntutan pemerintah Pusat yang menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu dari 10 daerah tujuan wisata unggulan di Indonesia.

B. Saran

1. Agar rencana pembangunan terminal dapat segera terwujud demi kelancaran arus transportasi bagi pedagang, pembeli, warga lokal maupun turis, maka DPRD perlu memberikan perhatian lebih dan menjalankan fungsi pengawasan yang dimilikinya dengan maksimal sehingga Kota Padang yang nyaman dapat dinikmati oleh semua orang.
2. Pendanaan untuk pembangunan fisik sangat diperlukan untuk membangun sarana dan prasarana khususnya pembangunan dan pengembangan kawasan Pasar Raya Padang yang belum tergarap dengan baik sehingga anggaran dana dari pemerintah saja dirasakan tidak cukup. Oleh karena itu, DPRD harus berusaha membantu pemerintah Kota mencari investor untuk membangun kawasan yang potensial di Kota Padang ini dan senantiasa melakukan pengawasan dengan maksimal.
3. Berkaitan dengan faktor-faktor penghambat, salah satunya pasca gempa 30 September 2009 yang telah menyebabkan lumpuhnya perekonomian Kota Padang maka pemerintah termasuk DPRD sebagai pelaksana pemerintahan di daerah diharapkan lebih gencar melakukan perbaikan kerusakan fisik maupun sosialisasi dan promosi sehingga aktivitas perekonomian Kota Padang bisa kembali aktif dan bahkan lebih maju

sehingga dampaknya dapat segera dirasakan oleh seluruh masyarakat. Maka salah satu langkah yang harus diambil adalah dengan membenahi prasarana transportasi yang lancar agar menarik perhatian investor.

4. Hendaknya DPRD, Pemerintah Daerah dapat mencari alternatif-alternatif pilihan dalam hal pembangunan yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat agar pembangunan yang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang telah direncanakan dalam Renstra atau RPJMD/ RPJPD termasuk pembangunan Komplek Pasar Raya umumnya dan pembangunan Terminal Angkot IWAPI pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Bagijo, Himawan Estu dan Syamsudin. 2009. *Pengawasan DPRD terhadap Pelayanan Publik*. Jakarta: LGSP
- Bohari. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Doyle Paul Jhonson. 1986. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Maddick, Henry. 2004. *Desentralisasi dalam Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Kendi.
- Sujanto. 1994. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrudin. Werry Darta Taifur. 2002. *Peranan DPRD untuk mencapai tujuan desentralisasi dan perspektif daerah tentang pelaksanaan desentralisasi*. Padang: Pusat Studi Kependudukan, Universitas Andalas.
- Wijaya, H.A.W. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wasistiono, Sadu dan Ondo Riyani. 2002. *Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jatinangor: Pusat Kajian Pemerintahan STPDN.

Buku-Buku Metodologi:

- Burhan, Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kalitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husaini Usman. Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- _____. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- _____. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya.